



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah triwulan II Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;

c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);
 8. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- Pariaman Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Pariaman Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
 7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perubahan rencana pembangunan tahunan daerah Kota Pariaman Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Wali kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan sampai dengan Triwulan II.
 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja PD; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan PPAS.

Pasal 3

Rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat evaluasi triwulan II tahun 2025;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 30 JUNI 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

AYOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 JUNI 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 16